JURNAL HUKUM

PEMENUHAN HAK MENDAPAT PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN YANG BERADA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK



Diajukan oleh:

Theresa Arima Pangaribuan

N P M : 13 05 11298

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2017

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

PEMENUHAN HAK MENDAPAT PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN YANG BERADA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK



Diajukan oleh:

Theresa Arima Pangaribuan

NPM

: 13 05 11298

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Peradilan Pidana

Dosen Pembimbing

Tanggal

G. ARYADI, SH., MH

Tanda tangan

: 27 April 2017 : Lest

Mengesahkan kan Fakultas Hukum s Atma Jaya Yogyakarta

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PEMENUHAN HAK MENDAPAT PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN YANG BERADA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

Theresa Arima Pangaribuan

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

theresa.arima@yahoo.com

Asbtract

The law research entitled "Fulfillment The Right Education For Child Prisoners In Young Offenders Institutions". This research aims to find out whether the right education for child prisoners has been fulfilled. This research using normative law wich using literature in the form of legal regulation and secondary data. This research using qualitative analyze method which done by understanding and formalizing data systematically. The result of this research is that the right education for child prisoners Article 14 Paragraph (1) Letter c Law No.12/1995, but in the implementation still has obstacle to get a teachers which should be prepared by the government.

Keyword: Right Education, Child Prisoners, Young Offenders Institution.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan sangatlah penting bagi Anak Didik Pemasyarakatan mengingat pendidikan dapat menjadi modal anak untuk melanjutakan masa depan mereka serta dapat memperbaiki pola perilaku anak yang menyimpang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak mendapat pendidikan apakah telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa LPKA wajib melaksanakan pendidikan. Hak pendidikan termasuk hak dasar yang telah diakui dan diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena fungsi pendidikan sangat penting bagi kualitas sumber daya manusia. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Republik Tahun 1945 menyatakan "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Pendidikan merupakan modal awal manusia dalam membangun masa depan, maka dari itulah pendidikan menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Selain itu anak juga merupakan bibit dari sebuah negara yang artinya anak adalah penerus generasi suatu bangsa yang pada masanya akan meneruskan cita-cita dan membangun suatu negeri.

Tentu sangatlah penting bagi negara untuk melindungi generasi muda dan membentuk penerus bangsa yang berkualitas agar menjadi manusia yang berguna dikemudian harinya.

Anak merupakan subyek hukum yang tidak cakap karena seorang anak dianggap belum mengetahui mana baik dan mana yang buruk maka dari itu anak masih membutuhkan bimbingan formal maupun moral dari keluarga dan orang sekitarnya. Di umurnya yang masih muda, anak pun dapat melakukan tindak pidana seperti halnya orang dewasa. Banyak faktor penyebab terjadinya penyimpangan perilaku oleh anak yang dapat melakukan kesalahan ringan sampai perbuatan anak-anak pidana. Bagi melakukan perbuatan pidana akan melalui penyelesaian yang telah diatur Undang-Undang dalam Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada tanggal 30 Juli 2012, diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak sesuai lagi perkembangan dengan hukum masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur peradilan pidana anak dari penyidikan, penuntutan, pengadilan anak, sampai penempatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maka nama Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dianggap lebih tepat.

Anak vang oleh pengadilan diputuskan atau ditetapkan untuk ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) disebut Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas). Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 jo. Pasal Pemerintah Republik Peraturan Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Maidin Gultom menjelaskan golongan Anak Didik Pemasyarakatan, yang dikenal 3 (tiga) golongan, yaitu:

- 1. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak atau yang sekarang disebut LPKA paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Bagi anak pidana yang ditempatkan di Lapas karena umurnya sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, tempatnya dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
- 2. Anak Negara, adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LPKA paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Status sebagai Anak Negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, jika umurnya telah melewati 18 (delapan belas) tahun, Anak Negara tidak di pindahkan ke Lapas (untuk orang dewasa), karena anak tersebut tidak dijatuhi pidana penjara.
- 3. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak. Penetapan Anak Sipil di Lapas Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Paling lama 6 (enam) bulan lagi bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas)

tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 32 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1995).

Ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa semenjak undangundang tersebut berlaku, anak negara dan anak sipil tidak lagi ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA) tapi diserahkan kepada orang tua atau walinya, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial/Keagamaan atau dinas sosial tepatnya di Pasal 103 ayat (1). Hal ini berarti Anak Didik Pemasyarakatan yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hanya Anak Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat salah satu hak yang hakiki yaitu hak pendidikan yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap berhak negara mendapat pendidikan. Sama halnya dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara vang berarti seluruh warga Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dari pasal-pasal yang telah diatur dalam undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa memang pendidikan merupakan hak setiap orang yang berarti semua warga negara tanpa terkecuali termasuk Anak Didik Pemasyarakatan karena fungsi pendidikan memang sangat penting bagi kualitas sumber daya manusia.

Anak Didik Pemasyarakatan yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetap berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Mengingat manfaat yang didapatkan, pendidikan juga harus dilaksanakan meskipun mereka telah divonis oleh pengadilan untuk menjalani hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Anak Didik Pemasyarakatan tetap berhak memperoleh pendidikan sebagai modal mereka saat nanti telah selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena mereka masih memiliki masa depan yang panjang. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sendiri bertujuan untuk memperbaiki kelakuan yang bermasalah dengan anak-anak hukum. membina. memberikan diharapkan pengajaran yang dapat mempersiapkan Anak Didik Pemasyarakatan untuk kembali dan diterima masyarakat dan dapat menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, maka dari itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) huruf c mengatur bahwa narapidana termasuk Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat pendidikan dan pengajaran, sedangkan untuk lebih jelasnya diatur di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu di Pasal 9 sampai Pasal 13. Pasal-pasal tersebut mengatur lebih ielas bagaimana pelaksanaan pendidikan Didik bagi Anak Pemasyarakatan seperti pendidikan dan pengajaran diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederaiat artinva kurikulum yang diajarkan di LPKA sama dengan yang diajarkan di sekolah-sekolah pada umumnya. LPKA juga dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan untuk melaksanakan pendidikan di LPKA agar pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan terpenuhi.

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus diarahkan sesuai kemampuan Anak Didik Pemasyarakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Pembinaan ini dilakukan dengan melalui 3 (tiga) tahap pembinaan sesuai Pasal 17 (tujuh belas) dan 19 (sembilan belas) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu:

- Tahap awal yang terdiri dari masa pengamatan, pengenalan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan, perencanaan program pembinaan kepribadian kemandirian, pelaksanaan program kepribadian pembinaan dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- Tahap lanjutan yang terdiri dari perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan dan perencanaan lanjutan, dan pelaksanaan program asimilasi.
- Tahap akhir yang terdiri dari perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan

pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pelaksanaan pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sedangkan pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Hal ini dilakukan untuk menyiapkan mental dan memberi waktu kepada Anak Didik Pemasyarakatan untuk beradaptasi dalam masyarakat luas.

Salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang telah didirikan di Indonesia adalah Lembaga Pembinaan IIB Khusus Anak Kelas Batam. Seharusnya setiap daerah di Indonesia di tahun 2016 ini memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena jangan sampai anak yang melakukan tindak pidana digabungkan dengan narapidana dewasa. Pada tahun 2015 Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah dibuka dan diresmikan di Batam. Peresmian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Batam tersebut, dilakukan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Kepri, Dahlan Pasaribu. Peresmian Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini dilaksanakan serentak di 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak seluruh Indonesia dan berpusat di Bandung pada tanggal 5 Agustus 2015 dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Sebanyak 15 (lima belas) Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk sementara masih ditempatkan di Lapas atau Rutan dewasa menunggu Lembaga Pembinaan pembangunan Khusus Anak dan LPAS secara bertahap di Indonesia. Di Batam sendiri, gedung Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang sekarang digunakan adalah bekas gedung Rumah Tahanan Baloi yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.3 Baloi, Kota Batam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 sampai 13, membagi jenis pendidikan yang terdiri atas 3 (tiga) yaitu :

- 1) Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.
- 2) Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 3) Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Sesuai dengan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana termasuk Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Svarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di yang akan datang. Melalui wawancara dengan narasumber, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Batam mengupayakan juga telah program pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang telah kehilangan kemerdekaannya.

Setiap hari Sabtu selama 1 (satu) sampai 2 (dua) jam dilakukan bimbingan belajar bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Selain bimbingan belajar setiap hari Sabtu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Batam juga menyelanggarakan Program Kejar (Kelompok Belajar) Paket A, B, C. Melalui Program Kejar paket A yang diperuntukkan bagi anak yang belum tamat SD, paket B yang diperuntukkan bagi anak yang belum tamat SMP, paket C yang diperuntukkan bagi anak yang belum tamat SMA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Batam mengharapkan Anak Didik Pemasyarakatan pendidikan melanjutkan mereka sebagaimana mestinya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Batam bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk memfasilitasi Anak Pemasyarakatan vang mengikuti program pendidikan maupun ujian untuk memperoleh ijazah sesuai dengan pendidikan yang harus ditempuh. Pada tahun 2016 lalu, program Kejar Paket A, B, C ini telah sukses dilaksanakan dengan melaksanakan bimbingan belajar oleh guru-guru yang telah disediakan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mengajar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Batam.

Proses belajar dilakukan di dalam ruang kelas yang telah disediakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Batam. Proses belajar mengajar menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulum yang berlaku di sekolah-sekolah sederajat berlangsung selama 2 (dua) jam setiap hari kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Program ini berlangsung cukup sukses karena seluruh Anak Didik Pemasyarakatan yang mengikuti ujian kesetaraan dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan khususnya pasal yang pendidikan mengatur tentang pengajaran yaitu Pasal 9 sampai Pasal 13.

Pendidikan Agama h.

Pendidikan agama dilaksanakan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Batam yang telah menyediakan Masjid, Gereja, dan Vihara yang sedang dalam proses pembangunan bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kerohanian untuk menghadirkan tokoh-tokoh agama untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama dan memberikan siraman rohani vang bermanfaat bagi anak didik pemasyarakatan. Bagi anak didik pemasyarakatan yang beragama Islam melaksanakan sholat 5 waktu setiap harinya, sholat berjama'ah setiap hari Jumat dan pengajian yang dibantu pesantren Baloi yang dilakukan setiap hari kamis. rabu dan Anak Didik Pemasyarakatan yang beragama Kristen melaksanakan ibadah setiap hari Selasa dan Minggu yang dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suluh Terang dan LSM Batu Penjuru. Sampai saat ini di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Batam belum ada Anak Didik Pemasyarakatan yang beragama Budha jadi belum pernah dilaksanakan kegiatan keagamaan untuk agama Budha, ataupun Hindu.

Kepramukaan

Program kepramukaan Lembaga dilaksanakan di dalam Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Batam dengan bekerjasama dengan sekolahbiasanya **SMP** sekolah (Sekolah Menengah Pertama) yang ada di Batam setiap hari Jumat. Kegiatan Pramuka yang dilakukan seperti latihan baris-berbaris hingga ilmu-ilmu kepramukaan lainnya seperti sandi-sandi dan morse.

d. Olahraga dan Kesenian

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Batam menjaga kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan dengan melakukan kegiatan olahraga yang berupa senam pagi setiap hari Sabtu pukul 07.00 Wib, untuk olahraga futsal, bola voli, tenis meja, catur, bola basket dilaksanakan bergantian dalam seminggu. Selain olahraga, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Batam juga menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang bakat seni yang dimiliki anak didik pemasyarakatan seperti latihan rebana, keyboard dan keterampilan mengolah limbah plastik menjadi hiasan gantungan kunci.

Keterampilan Kerja e.

Program Keterampilan Kerja difasilitasi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Batam dengan tujuan memberikan ilmu keterampilan bagi Anak Didik Pemasyarakatan agar dapat bermanfaat saat dikembalikan kedalam lingkungan masyarakat. Contoh keterampilannya kegiatan adalah berkebun, memasak, ilmu computer yang boleh dipilih oleh anak didik pemasyarakatan sendiri sesuai minat dan bakatnya masing-masing.

Kegiatan pembinaan ini berguna mempersiapkan Anak Didik Pemasyarakatan agar siap dikembalikan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan Anak Didik oleh Pemasyarakatan yang sudah memenuhi setengah masa hukumannya dan telah dipercaya oleh petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Batam untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Contohnya memasak, mengunci kamar blok, petugas kebersihan, petugas keamanan, menjaga pintu gerbang masuk gedung, dan petugas yang membantu mengurus administrasi melalui komputer namun dalam pelaksanaannya tetap diawasi oleh petugas.

Contoh dari pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang menjadi hak dari Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dan yang lebih jelas diatur di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah dilaksanakan di LPKA Kelas IIB Batam. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2), LPKA Kelas IIB Batam telah bekerjasama dengan instansi pemerintah lingkupnya di bidang pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Kota Batam. Meskipun pelaksanaannya telah berjalan cukup baik di tahun ajaran 2015-2016 namun terdapat kendala yaitu penyediaan guru yang belum juga di berikan oleh Pendidikan di tahun ajaran 2016-2017.

Dengan adanya fasilitas pendidikan yang memadai, akan membantu Anak Didik Pemasyarakatan mungkin ingin melanjutkan sekolahnya yang sempat tertunda karena kasus hukum yang dialami. Bukan hanya pendidikan formal yang diajarkan oleh guru, petugas LPKA juga turut ambil bagian dalam pembinaan dan pendidikan budi pekerti sesuai dengan yang tercantum dalam di Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan dilaksanakannya pendidikan dan pengajaran ini juga diharapkan dapat mengubah perilaku anak vang menyimpang menjadi lebih baik dan tidak melakukan kejahatan lagi karena setelah menjalani pembinaan di LPKA, anak akan memiliki modal untuk melanjutkan hidupnya dan akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya

menjadi orang yang berguna bagi masyarakat.

2. METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

3. KESIMPULAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mengatur hak mendapat pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan yaitu di Pasal 14 huruf c dan lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Pemasyarakatan khususnya di Pasal 9 sampai Pasal 13 yang mengatur tentang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Di Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juga dikatakan bahwa Lapas atau yang sekarang menjadi LPKA dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk melaksanakan pendidikan, tapi belum memberikan pilihan lain jika instansi pemerintah tidak dapat memenuhi atau menyediakan fasilitas pendidikan tersebut. Menurut penelitian di Lembaga Pendidikan Khusus Anak Kelas IIB Batam, pemenuhan hak mendapat pendidikan bagi Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas IIB Batam telah dilaksanakan dengan dibantu oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. Khususnya untuk pendidikan formal seperti menyediakan guru yang akan mengajar di LPKA Kelas IIB Batam dan memfasilitasi Didik Anak Pemasyarakatan untuk ikut serta dalam Ujian Paket A,B dan C hingga nanti mendapat Ijazah. Anak Didik Pemasyarakatan akan diberikan pelajaran sebagai persiapan untuk mengikuti Ujian Paket A,B dan C. Proses belajar diadakan di ruang kelas yang berlangsung selama 2 (dua) jam setiap hari kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Sedangkan untuk pendidikan informal seperti pendidikan moral dan pelatihan keterampilan ditangani langsung oleh Pejabat LPKA Batam sendiri Kelas IIB seperti memberikan pengarahan dan bimbingan secara informal, mendatangkan tokohtokoh masyarakat mulai dari anggota kepolisian hingga mengundang sekolahsekolah di Batam untuk mengadakan kegiatan pramuka guna memberikan seminar ataupun mengadakan acara rekreasi dan sosialisasi.

4. REFERENSI

1. Buku

Dahlan Thaib, 1994, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, Penerbit Akademi Manajemen Perusahaan Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta, Yogyakarta.

Endang Sumiarni, 2003, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Wagiati Soetedjo & Melani, 2013, Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi), Rafika Aditama, Bandung.

M.Nasir Djamil, 2015, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.